

SUMARNA

## Keberlakuan Sosiologis dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri dan Berbagai Eksesnya di Indonesia

**IKHTISAR:** Dalam implementasinya, putusan PN (Pengadilan Negeri) banyak yang tidak dapat dieksekusi karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara sosiologis dalam pelaksanaan putusan PN, menurut Teori Pengakuan, merupakan kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku, dengan adanya indikator pengakuan masyarakat berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Sebaliknya, menurut Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, dengan indikator adanya paksaan penguasa tanpa memperdulikan apakah ketaatan itu akibat paksaan atau tidak, dan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya kesadaran hukum masyarakat, serta sesuai atau tidak dengan rasa keadilan masyarakat. Kajian ini juga menunjukkan bahwa di lapangan, berdasarkan pengamatan, adanya ekses-ekses yang muncul akibat pelaksanaan putusan PN yang tidak mencerminkan keberlakuan sosiologis, yaitu: (1) Hilangnya rasa hormat masyarakat kepada lembaga pengadilan; (2) Ketidaktaatan masyarakat kepada hukum; dan (3) Masyarakat mencari jalan sendiri dalam menyelesaikan masalah di luar jalur hukum.

**KATA KUNCI:** Keberlakuan sosiologis, putusan pengadilan, teori pengakuan dan kekuasaan, ketidaktaatan masyarakat, nilai-nilai keadilan, dan kepastian hukum.

**ABSTRACT:** This article entitled "Sociological Validity in Implementation Court Decisions and its Various Excesses in Indonesia". In a court decisions implementation, there are more things that can not be considered for execution in accordance with values of justice are living in the community. Results of this study showed that sociologically in implementation of court decisions, according to the Theory of Recognition, is applicable law rules of the reception by the laws that apply to recognition as indicators of community based on growing sense of justice. On the contrary, according to Theory of Power, sociologically rules applicable law under compulsion authority, regardless received or not by the community, with master indicators coercion regardless of whether compliance that was due and or not resulting coercion, did not make any legal or public awareness, and whether or not in accordance with the justice society. Study also shows that, based on the field observations, excesses arise out of court decisions that are not indication of sociological validity, namely: (1) Loss of respect to the court institutions; (2) Community disobedience to law; and (3) People find their own way in resolving issues outside the rules of law.

**KEY WORD:** Sociological validity, court decisions, the power and recognition theories, community disobedience, values of justice, and certainty law.

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang bersendikan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, pernyataan Indonesia sebagai "negara hukum" ditegaskan kembali dalam Penjelasan UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan pada

kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara dan warga negara Indonesia harus selalu berdasarkan atas hukum (Tresna, t.t.:34). Negara hukum, menurut Satjipto Rahardjo (1986) dan Bagir Manan (1999), mempunyai makna kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan sekaligus menyatakan bahwa hukum adalah *supreme*

Sumarna, M.H., M.Pd. adalah Dosen Tetap pada Pogram Studi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSUR (Universitas Suryakencana) di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia; dan kini sedang melanjutkan studi S-3 pada UNPAR (Universitas Katholik Parahyangan) di Bandung. Alamat emel: [fkkip\\_unsur\\_cjr@yahoo.com](mailto:fkkip_unsur_cjr@yahoo.com)

dibandingkan dengan alat kekuasaan yang ada.

Hal di atas menunjukkan bahwa ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat dan the rule of law*) mengandung esensi bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to law*). Tidak ada kekuatan di atas hukum (*above to the law*). *Semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law)*. Dalam hubungan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Karena itu ajaran negara berdasarkan atas hukum memuat unsur pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (Manan, 1999:11-12).

Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berada dalam koridor hukum. Artinya, dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ataupun prosedur apa yang harus dilalui, dimana sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat bagi individu yang tidak bisa menyesuaikan diri adalah tegas. Penciptaan hukum tersebut sejalan dengan keinginan alami manusia untuk mendapatkan atau memperoleh keadilan dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam suatu tatanan sosial (*social order*).

Pencarian dan proses keadilan bagi masyarakat yang memerlukan diserahkan kepada lembaga tertentu yang berwenang. Pengadilan merupakan salah satu tumpuan dalam menyelesaikan sengketa berbagai pihak. Pengadilan bertugas sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara dimulai dengan pemeriksaan dan diakhiri dengan putusan. Akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) dapat dijalankan atau dilaksanakan apabila

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (Mertokusumo, 1993:183).

Putusan PN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersifat menghukum, harus diterima oleh berbagai pihak. Karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari berbagai pihak, dan dimungkinkan juga pihak-pihak tersebut tidak melakukan upaya hukum yang berarti mereka telah menerimanya. Maka konsekuensinya, khususnya kepada pihak-pihak yang kalah, harus melaksanakan atau merealisasikan putusan PN secara sukarela. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi. Dengan demikian, pada umumnya tindakan eksekusi akan menjadi masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat (Harahap, 1991:5).

Dengan adanya putusan hakim tersebut, pihak yang kalah (tereksekusi) merasa dirugikan, atau bahkan memang dirugikan, sehingga yang kalah dapat melakukan upaya hukum yang berhak untuk menuntut haknya dengan upaya hukum luar biasa dalam kasus *verstek*. Upaya hukum luar biasa tersebut, pada umumnya, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang tidak ditunjukkan terhadap putusan yang akan dieksekusi, tetapi hanya sekedar terhadap bidang pelaksanaan atau alasan-alasan yang terbawa dalam bidang itu.

Tujuan dari upaya hukum luar biasa terhadap eksekusi adalah: (1) Untuk menunda; (2) Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; dan (3) Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi. Namun dalam prakteknya, upaya hukum sebagai tujuan dari perlawanan tersebut dilakukan oleh pihak yang kalah dengan cara tersendiri yang berada di luar hukum. Misalnya dengan mengerahkan masyarakat atau lembaga/organisasi masyarakat tertentu yang sudah dikenal dan dapat menyediakan jasa untuk menghalang-

halangi eksekusi yang sudah diputuskan oleh PN.

Terlepas dari upaya perlawanan di luar hukum itu, tidak jarang diakibatkan oleh adanya keputusan PN yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks itu, eksekusi yang dilaksanakan, misalnya oleh juru sita, hanya memenuhi unsur yuridisnya saja. Sedangkan unsur sosiologis kurang atau tidak terpenuhi, karena masyarakat beranggapan bahwa putusan PN itu tidak adil dan tidak sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku secara tidak tertulis di tengah masyarakat tersebut.

Di sisi lain, seperti yang telah disebutkan di atas, selain hanya unsur yuridis saja yang terpenuhi, ternyata berdasarkan pengamatan penulis seringkali eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tidak dapat atau ditunda pelaksanaannya dan apabila keputusan eksekusi ditunda akan mengakibatkan kerugian dan hal itu juga menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak yang secara yuridis memenangkan perkara tersebut. Malah yang terjadi adalah berbagai eksekusi negatif seperti peraturan hukum yang tidak dapat diimplementasikan dan ditegakkan, masyarakat tidak menghormati hukum, dan masyarakat tidak percaya lagi pada hukum.

Eksekusi negatif lainnya adalah walaupun dapat dilakukan eksekusi tersebut, tetapi diiringi dengan berbagai tindakan kekerasan dari pihak yang dikalahkan. Bahkan masyarakat yang terprovokasi tidak jarang memperkeruh suasana, bahkan tidak hanya memunculkan kerugian harta, tetapi juga kehilangan nyawa. Sulitnya merealisasikan putusan pelaksanaan PN di lapangan untuk dilaksanakan eksekusi, meskipun telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, terjadi pada kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Kasus yang sering terjadi dalam perdata misalnya kasus warisan (contoh kasus gugatan warisan tanah di Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat atau contoh kasus gugatan warisan Sekolah Dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat); kasus perceraian (contoh kasus perceraian antara Bambang Trihatmodjo dengan Halimah di Jakarta), dan sebagainya.

Kasus yang terjadi dalam pidana, misalnya kasus eksekusi penyitaan harta benda yang diputuskan oleh PN dan merupakan hasil korupsi dalam kasus Gayus Tambunan. Sedangkan kasus dalam perkara tata usaha negara, misalnya kasus pembangunan perumahan, villa, dan sejenisnya di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dilarang oleh Peraturan Daerah karena melanggar tata ruang dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi pembongkaran karena pemiliknya memiliki akses terhadap kekuasaan di Pusat (Jakarta).

Rangkaian berbagai putusan PN yang tidak dapat dieksekusi pada akhirnya memunculkan kesan kuat bahwa peraturan perundang-undangan sulit untuk diimplementasikan dan hukum juga sukar untuk ditegakkan. Kenyataan ini bertolak belakang dengan pepatah dalam bidang hukum yang terkenal, yaitu: "Biar langit runtuh, hukum harus tegak".

Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk melihat keberlakuan sosiologis, dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku masyarakat. Jika dari penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis tersebut, peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Sebaliknya, untuk melihat ketidakefektifan atau tidak berlakunya secara sosiologis dapat ditinjau melalui sarana empirik mengenai perilaku masyarakat yang tidak berperilaku mengacu kepada kaidah hukum yang ada, maka terdapat ketidakterlaksanaan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma atau kaidah hukum tersebut tidak mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

#### **PUTUSAN PENGADILAN (HAKIM)**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata (Syahrani, 1988:83). Pengertian "putusan hakim", menurut Andi Hamzah (1986:485), adalah hasil

atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan, baik tertulis maupun lisan.

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo (1993:206), putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo (1993:175) menyatakan bahwa putusan hakim bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Dari berbagai pengertian mengenai “putusan hakim” di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang telah dipertimbangkan secara matang yang dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekar.

Putusan hakim Pengadilan Negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (Mertokusumo, 1993:183).

Putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersifat menghukum, harus diterima oleh para pihak. Misalnya, dalam putusan pengadilan untuk perkara perdata, apabila pihak-pihak tidak menerima putusan pengadilan, maka pihak tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi. Namun demikian, apabila pihak-pihak tersebut tidak melakukan upaya hukum, berarti telah menerimanya. Maka konsekuensinya, bagi pihak yang kalah harus melaksanakan atau

merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Namun apabila pihak yang terkalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara eksekusi (Harahap, 1991:5).

Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Harahap, 1991:9). Pilihan hukum dengan tindakan paksa tersebut dilakukan karena pada kenyataan jarang ditemukan amar putusan pengadilan yang dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya ([http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen\\_Acara\\_Perdata/.../Bagian\\_2,12/4/2012](http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2,12/4/2012)).

Hakim dalam memutuskan perkara, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, harus bebas dan merdeka, sebagaimana disebutkan dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Soekanto *et al.*, 1993).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara. Namun “kebebasan

hakim”, menurut Yahya Harahap (Harahap, 1991:28), jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperlambat kebebasan untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut relatif, dengan acuan sebagai berikut:

*Pertama*, menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan statuta *law must prevail*.

*Kedua*, menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis, dan *acontrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

*Ketiga*, kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme”, yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman.

*Keempat*, dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (Harahap, 1991; dan [http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen\\_Acara\\_Perdata/.../Bagian\\_2](http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2), 12/4/2012).

Disamping hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, hakim juga, menurut Rifyal Ka’bah (2004), harus menunjukkan sifat merdeka dan kemandirian, terutama dalam hal sebagai berikut:

*Pertama*, memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutus sesuai

dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.

*Kedua*, tidak tergantung kepada apa atau siapapun, dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri dan independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian, kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan.

*Ketiga*, bukan hanya merupakan cita-cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap sistem peradilan, karena asas merupakan pengejawantahan cita-cita manusia. Setiap sistem peradilan di mana pun mengenal dan menganut asas kemandirian dan kebebasan hakim atau peradilan.

#### TINJAUAN TENTANG KEBERLAKUAN SOSIOLOGIS

Putusan hakim yang telah dijatuhkan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya harus dilaksanakan agar keputusan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut mendapatkan kekuatan untuk diberlakukan secara efektif. Kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan, menurut Satjipto Rahardjo (1986:18) dan Sudikno Mertokusumo (2003:95), ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, kekuatan berlaku filosofis (*filosofische geltung*) yang menyebutkan bahwa hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Untuk memenuhi tuntutan berlaku filosofis, maka hukum harus memasukkan unsur ideal.

*Kedua*, kekuatan berlaku yuridis (*juristische geltung*) yang menyatakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi.

*Ketiga*, kekuatan berlaku secara sosiologis, yang menurut Soerjono Soekanto *et al.*

(1993:88-89) dan Sudikno Mertokusumo (2003:18), merupakan kenyataan di masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum secara sosiologis di dalam masyarakat ada dua macam, yakni: (1) Teori Kekuatan atau *Machtstheorie* dimana hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima atau pun tidak oleh warga masyarakat; dan (2) Teori Pengakuan atau *Anerkennungstheorie* dimana hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

**Mengenai Keberlakuan Sosiologis dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan.** Keberlakuan sosiologis yang mendasari pada Teori Kekuasaan berpandangan bahwa hukum positif yang mendapat legitimasi (keberlakuan) dalam masyarakat melalui institusi formal dalam mencapai tujuan hukum yang telah disediakan oleh negara, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya, terlepas dari apakah keberlakuan yuridis tersebut didasarkan pada keterpaksaan karena takut pada kekuasaan, atau karena kurangnya kesadaran hukum atau sebab lainnya.

Maknanya “keberlakuan sosial” menurut Teori Kekuasaan di atas tidak mempertimbangkan aspek keberlakuan sosiologis, tetapi lebih mengedepankan aspek kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan pembuat peraturan perundang-undangan, seperti antara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah atau antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Pemerintah Daerah, sehingga bukan tidak mungkin mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

Berkaitan dengan keadilan, menurut Theo Huijbers (1990:70), harus terjalin erat dengan hukum. Hukum adalah undang-undang yang adil; apabila suatu hukum (undang-undang) bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Sementara itu, mengenai kesadaran

hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Perilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum, namun hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diperoleh apabila kepatuhan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akan mendapat dukungan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat? Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat digambarkan dalam suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum; sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidakpatuhan terhadap hukum.

Sementara itu, keberlakuan sosiologis menurut Teori Pengakuan berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan tersebut berasal dari keinginan masyarakat, maka akan berimplikasi pada pengakuan masyarakat atas peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga penerimaan dan pengakuan tersebut akan menimbulkan efektifitas dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tersebut bukan berasal dari keinginan masyarakat, maka akan berimplikasi pada penolakan masyarakat atas peraturan perundang-undangan tersebut. Penolakan masyarakat tersebut menunjukkan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat berlaku secara sosiologis (*sociologische gelding*). Hal tersebut berarti mencerminkan kenyataan yang hidup dalam

masyarakat, yang memerlukan penyelesaian, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan memperoleh keberlakuan sosiologis. Hal ini bermakna pula bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terdapat validitas secara sosiologis, tidak hanya sekedar memperoleh validitas secara yuridis dan filosofis.

Dalam konteks untuk mendapatkan keberlakuan sosiologis dalam pelaksanaan putusan pengadilan, salah satu caranya agar hakim dalam merumuskan dan menggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat (masyarakat) harus berupaya untuk “terjun” ke tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Diharapkan, dengan mempergunakan cara demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Ciri khas putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dapat dilihat dari reaksi masyarakat atas putusan hakim yang bersangkutan. Sekalipun ada pihak yang tidak merasa puas dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan itu, namun putusan hakim demikian pastilah tidak akan pernah mendapat gejolak di lapangan. Karena di dalam lubuk hati pihak yang merasa tidak puas tadi sesungguhnya menerima dan memaklumi kebenaran putusan tersebut.

Keberlakuan sosiologis dalam pelaksanaan putusan pengadilan juga mengandung makna bahwa hukum harus dapat dikembalikan pada akar moralitas, akar kultural, dan akar religiusnya; sebab hanya dengan cara itu, masyarakat akan merasakan bahwa hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat *compliance*, yakni taat hanya karena takut sanksi, dan bukan ketaatan yang bersifat *internalization*, yakni taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan intrinsik yang dianutnya (Ali, 2001:x).

**Mengenai Ekses-ekses yang Muncul Akibat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri yang Tidak Mencerminkan Keberlakuan Sosiologis.**

Lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapatkan keadilan, sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan, sesuai dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Hal itu tidak terwujud karena dalam menjalankan tugasnya, hakim memihak kepada salah satu pihak yang berpekar, bukan kepada kebenaran dan keadilan. Padahal, peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum, seperti negara Indonesia. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

Selain itu, dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim tidak menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim seharusnya tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga “juru bicara” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akibat hakim yang tidak bertindak demikian, maka banyak putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya hukum, yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku di masyarakat serta merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ekses berikutnya dari tidak adanya keberlakuan secara sosiologis berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim adalah

ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka mengakibatkan timbulnya ketidakpatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakatnya tinggi, maka ketatatan masyarakat pada hukum juga menjadi tinggi.

Kepatuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap hukum pada gilirannya akan mengefektifkan hukum yang dipositifkan oleh kekuasaan negara. Karena itu, tidak selamanya kepatuhan didasarkan pada kekuatan sanksi-sanksi hukum positif yang ada.<sup>1</sup> Kesiediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu prasyarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesiediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri (dengan segala risiko yang telah diperhitungkan) dari kontrol hukum. Kesiediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis.

Ekses berikutnya dari pelaksanaan putusan pengadilan yang secara sosiologis tidak berlaku secara efektif adalah hilangnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, termasuk kepada hakim, yang pada akhir-akhir ini nyaris tidak ada lagi. Sehingga orang tidak lagi maksimal menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan. Kecuali, jika ada garansi bahwa sistem hukumnya dapat berjalan secara benar, maka dapat saja ditempuh jalur hukum. Jika tidak ada garansi atau jaminan bahwa sistem hukum dapat dilaksanakan, maka harus diupayakan saluran alternatif

guna menyelesaikan sengketa yang dialami masyarakat; karena tidak selesainya sengketa akan merugikan semua pihak, terutama pihak yang secara yuridis dimenangkan oleh hakim.

Paling tidak kerugian yang dialami pihak yang dimenangkan oleh putusan pengadilan antara lain waktu dan materi. Kerugian lainnya yang lebih parah adalah tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan. Hal itu dapat disaksikan oleh warga masyarakat secara kasat mata sebagai akibat tidak profesionalnya aparat penegak hukum yang mengecewakan rakyat banyak. Kesemuanya itu makin menurunkan citra penegakan hukum yang, menurut Lawrence Friedman (1975, 1984, dan 2011), dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Lebih lanjut Lawrence Friedman menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Pertama*, faktor substansi hukum, yang dimaksud adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

*Kedua*, faktor-faktor struktural, dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk, dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya, ketika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa itu terjadi. Jelasnya, struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

*Ketiga*, faktor kultural, dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur

---

<sup>1</sup> Sanksi hanya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Schuit untuk menjawab pertanyaan, "Mengapa orang mematuhi hukum?". Schuit mengemukakan dua teori, yaitu Teori Paksaan dan Teori Persetujuan. Menurut Teori Paksaan, orang mematuhi hukum karena dipaksakan oleh sanksi. Di lain pihak, menurut Teori Persetujuan, kepatuhan terhadap hukum berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan untuk mereka. Mengenai teori dari Schuit ini, lihat Satjipto Rahardjo (1986:155).

hukum, hukum tak berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang hidup di laut (Friedman, 1975, 1984, dan 2011).

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut: (1) Struktur diibaratkan sebagai mesin; (2) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin itu; serta (3) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Terlepas dari tiga unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum, sebagaimana yang diuraikan oleh Lawrence Friedman (1975, 1984, dan 2011) di atas, maka dalam konteks penegakan hukum yang selalu harus diperhatikan adalah keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sebab, dalam hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan kemanfaatan, disamping masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib (Rawls, 1999:48).

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*); dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Dengan demikian, kepastian hukum bukan berada di ruang yang hampa, tetapi di ruang yang dikelilingi oleh berbagai faktor yang berpengaruh terhadap melemah atau menguatnya kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa.

Selain itu, eksekusi lain yang dimunculkan oleh putusan PN (Pengadilan Negeri) yang keberlakuan sosialnya tidak sejalan dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi berbagai pihak. Padahal hukum mempunyai

fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak tanpa terkecuali. Karena itu, perlindungan hukum harus dilaksanakan agar kepentingan berbagai pihak tersebut dapat terlindungi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberlakuan sosiologis dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri, menurut *Teori Pengakuan*, merupakan kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dengan demikian, keberlakuan secara sosiologis ukurannya adalah pengakuan masyarakat berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Sebaliknya, menurut Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, keberlakuan sosiologis ukurannya adalah paksaan penguasa yang dalam wujudnya lebih mengedepankan sanksi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Ekses-ekses yang muncul akibat pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang tidak mencerminkan keberlakuan sosiologis, yaitu: (1) hilangnya rasa hormat masyarakat kepada lembaga pengadilan; (2) ketidaktaatan masyarakat kepada hukum; dan (3) masyarakat mencari jalan sendiri dalam menyelesaikan masalah di luar jalur hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan bahwa keberlakuan secara sosiologis dalam putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang demikian akan mengurangi eksekusi-eksekusi negatif yang muncul dari putusan pengadilan yang semata-mata hanya berdasarkan teks yang terdapat dalam Undang-Undang. Adapun untuk mengurangi eksekusi-eksekusi negatif di atas, seharusnya lembaga pengadilan mengembalikan wibawa pengadilan agar keputusannya berlaku secara sosiologis, selain secara yuridis dan filosofis, dengan cara membuat putusan yang dapat diterima atau diakui oleh masyarakat, sehingga masyarakat taat pada hukum dan dalam menyelesaikan masalah berada tetap di jalur hukum.

## Bibliografi

- Ali, Ahmad. (2001). "Ulasan terhadap Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari" dalam Henry P. Pangabean [ed]. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Friedman, Lawrence. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence. (1984). *American Law*. London: W.W. Norton & Company.
- Friedman, Lawrence. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, Terjemahan M. Khozim.
- Hamzah, Andi. (1986). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Harahap, M. Yahya. (1991). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- [http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen\\_Acara\\_Perdata/.../Bagian\\_2](http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2) [diakses di Cianjur, Jawa Barat: 12 April 2012].
- Huijbers, Theo. (1990). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Terjemahan.
- Ka'bah, Rifyal. (2004). *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Manan, Bagir. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII [Universitas Islam Indonesia] dan Gama Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts, and New York: The President and Fellowship of Harvard University Press.
- Soekanto, Soerjono et al. (1993). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Ridwan. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Tresna, R. (t.t.). *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*. Bandung: Penerbit Diba.